

P12

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

768

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Dari : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 28 Oktober 1985
Nomor : 188.4/490 /422.12/1985
Perihal : Konsep SK Pengajuan Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Kepala Daerah konsep SK Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, setelah diasakan penelitian secara terpadu oleh Bagian - Pemerintahan, Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kantor Sosial Politik (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing - masing konsep SK).

Pengusulan tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 146/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru Perangkat Desa.

Adapun nama-nama Sekretaris Desa yang kami usulkan - pengangkatannya adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Hasan Basori sebagai Sekretaris Desa Blawirejo ;
2. Sdr. Munadji sebagai Sekretaris Desa Mojodadi ;
3. Sdr. Marsim sebagai Sekretaris Desa Gunungrejo ;
4. Sdr. Kamis sebagai Sekretaris Desa Sukomalo ;
5. Sdr. Rijanto HP sebagai Sekretaris Desa Tlanak ;

Demikian bila tidak ada perubahan permasalahan terhadap hal-hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 715 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MOJODADI, KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 25 Juli 1985 Nomor : 141/-
3299/422.73/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa
Mojodadi, Kecamatan Kedungpring.
- MENIMBANG : Bahwa Sdr. MUNADJI, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring dipandang
telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23
Tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26
Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16
Tahun 1981 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Ta-
hun 1982.
- MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 De-
seMBER 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksa-
naan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/-
Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUNADJI, Lahir tanggal 5 Januari
1952 dari jabatan Carik Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih a-
tas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Carik Desa Mojo-
dadi, Kecamatan Kedungpring dari tanggal 1 Nopember 1972.

KEDUA : Mengangkat Sdr. MUNADJI, Lahir tanggal 5 Januari 1952 sebagai Sekretaris Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pembantu Bupati di Babat tanggal 17 Nopember 1972 Nomor : BB.III/61/UD/SK. dinyatakan tidak berlaku lagi ;

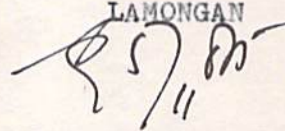
2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Nopember 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

✓ Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
5. Sdr. Camat Kedungpring ;
6. Sdr. Kepala Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring.
-